



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 07 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendapatkan daftar pemilih yang akurat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, perlu dilakukan pemutakhiran data dan daftar pemilih;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf g Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yaitu memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Bupati/ Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
18. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 02/ Kpts/ KPU- Kab. 012.329418-K/ 2013 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal 22 Maret 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERTAMA

: PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013;

- KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 22 Maret 2013

KETUA,

ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 22 Maret 2013

**PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 perlu dilakukan penyusunan data dan penetapan daftar pemilih yang akurat.
2. Panitia Pemungutan Suara dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih melakukan pemutakhiran data pemilih dengan kegiatan pencocokan dan penelitian.
3. Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih.

B. TUJUAN

1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih ini bertujuan untuk mencatat pemilih yang memenuhi syarat dan memperoleh daftar pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi Daftar Pemilih Tetap.
2. Daftar Pemilih Tetap akan digunakan untuk :
 - a. Keperluan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
 - b. Perencanaan pengadaan kebutuhan logistik, antara lain surat suara, kartu pemilih, daftar calon, serta pencetakan berbagai formulir.
 - c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penduduk secara berkelanjutan.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Magelang 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Magelang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Magelang masa jabatan 2014–2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Magelang, adalah Lembaga Penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013 di tingkat kabupaten;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan Pilbup Magelang 2013 di tingkat Kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan Pilbup Magelang 2013 di tingkat Desa/Kelurahan;
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah petugas/kelompok yang dibentuk PPS atas nama KPU Kabupaten Magelang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara dalam Pilbup Magelang 2013;

6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk membantu melaksanakan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pilbup Magelang 2013;
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;
8. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, selanjutnya disebut DP4 adalah data pemilih yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang kepada KPU Kabupaten Magelang sebagai dasar penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara;
9. Bahan Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disebut Data Pemilih adalah data pemilih yang disusun KPU Kabupaten Magelang (Model A-KWK.KPU) berdasarkan DP4;
10. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun KPU Kabupaten Magelang berdasarkan Data Pemilih;
11. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun KPU Kabupaten Magelang berdasarkan DPS sebagai data tambahan pemilih yang belum tercatat dalam DPS;
12. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang disusun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang berdasarkan DPS dan DPTb;
13. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih selanjutnya disebut Mutarlih adalah kegiatan untuk memperoleh daftar pemilih yang akurat sampai dengan disahkannya menjadi DPT;
14. Data Pemilih adalah DP4 atau Data Pemilih (Model A-KWK.KPU);
15. Daftar Pemilih adalah nama dan identitas pemilih yang tercantum dalam DPS atau DPTb atau DPT;
16. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilbup Magelang 2013 sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin dan mempunyai hak memilih. Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen lainnya.
17. Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam Pilbup Magelang 2013, pemilih harus terdaftar dalam data atau daftar pemilih;
18. Seorang pemilih yang telah terdaftar diberikan tanda bukti pendaftaran;
19. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di wilayah Kabupaten Magelang;
20. Hari adalah hari kalender.

D. PELAKSANAAN

1. Penerimaan DP4

- a. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Magelang merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.
- b. Sebelum pelaksanaan penyerahan DP4 oleh Pemerintah Kabupaten Magelang kepada KPU Kabupaten Magelang, terlebih dahulu dilakukan

koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Magelang berkenaan dengan format dan sumber data pemilih.

- c. KPU Kabupaten Magelang paling lambat 18 Mei 2013 memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Kabupaten Magelang yang akan digunakan dalam Pilbup Magelang 2013 terinci untuk tiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- d. Data kependudukan adalah DP4 yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) Nomor Urut;
 - 2) Nomor NIK;
 - 3) Nama Lengkap;
 - 4) Tempat lahir;
 - 5) Tanggal lahir;
 - 6) Umur;
 - 7) Jenis kelamin;
 - 8) Status perkawinan;
 - 9) Alamat tempat tinggal;
 - 10) Keterangan (Jenis cacat yang disandang).
- e. Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang kepada KPU Kabupaten Magelang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima dan disertai data cetak dan data simpan elektronik (CD), yaitu paling lambat tanggal 20 Mei 2013.
- f. DP4 sebagaimana pada huruf e dapat berasal dari DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 ditambah data penduduk usia 17 Tahun sampai dengan hari pemungutan suara Pilbup Magelang 2013 (Pemilih Pemula).
- g. KPU Kabupaten Magelang segera melakukan pencermatan atas DP4 yang diterima dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi guna menjadi Data Pemilih.
- h. Dalam menyusun Data Pemilih, KPU Kabupaten Magelang bersama PPK untuk membagi pemilih tiap TPS paling banyak 600 orang, dengan memerhatikan antara lain :
 - 1) Tidak menggabungkan Desa/Kelurahan;
 - 2) Memudahkan pemilih;
 - 3) Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - 4) Tenggat waktu pemungutan suara di TPS;
 - 5) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
- i. Data Pemilih diserahkan kepada PPK untuk diteruskan kepada PPS , sebagai bahan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap daftar pemilih mulai tanggal 23 Juni 2013 s.d tanggal 22 Juli 2013.

2. Kegiatan Mutarlih

Kegiatan Mutarlih dilakukan oleh PPS dibantu oleh PPDP dalam rangka penyusunan dan penetapan :

- a. DPS;
- b. DPTb;
- c. DPT.

3. Mekanisme Mutarlih

a. Penyusunan dan Penetapan DPS

- 1). KPU Kabupaten Magelang setelah menerima DP4 dari Pemerintah Kabupaten Magelang segera melakukan pencermatan untuk disusun menjadi Data Pemilih (Formulir Model A-KWK.KPU) dan menggandakan Data Pemilih tersebut dalam bentuk cetakan sebanyak 2 (dua) set dan 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD) tiap PPS.

- 2). Data Pemilih (Model A-KWK.KPU) disertai Hasil Pencermatan dengan Aplikasi Teknologi Informasi segera diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk masukan perbaikan mutarlih.
- 3). PPS setelah menerima Data Pemilih dari PPK, dengan dibantu PPDP segera melakukan mutarlih (coklit) mulai tanggal 23 Juni 2013 s.d tanggal 22 Juli 2013
- 4). PPS dalam menyusun DPS dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.KPU yang berbasis RT/RW.
- 5). Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap penduduk atau pemilih dengan ketentuan :
 - a) Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pilbup Magelang 2013 pada tanggal 27 Oktober 2013 sudah berumur 17 tahun atau lebih;
 - b) Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin;
 - c) Perubahan status anggota TNI dan/atau Polri menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya (dibuktikan dengan surat keputusan pensiun dan/atau keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang);
 - d) Memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam Data Pemilih;
 - e) Tercatat tetapi telah meninggal dunia;
 - f) Terdaftar pada dua atau lebih domisili;
 - g) Perbaikan penulisan identitas pemilih;
 - h) Mencatat pemilih yang berkebutuhan khusus (Tuna Netra, Tuna Daksa, Tuna Rungu) pada kolom keterangan;
 - i) Sudah terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu :
 - 1) Nyata-nyata sedang terganggu jiwa/ingatannya yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
 - 2) Sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - j) Apabila NIK tidak ada maka kolom Nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi;
 - k) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP dan/atau dokumen kependudukan lainnya, untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
 - l) Dalam masa kegiatan Coklit, seorang warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dan domisili di luar Kecamatan yang berbeda dengan alamat yang tertera dalam KTP terbitan Kabupaten Magelang, yang bersangkutan dapat menentukan satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
- 6). PPS dibantu PPDP melakukan sosialisasi Data Pemilih sekaligus melakukan Coklit serta menyerahkan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan Formulir Tanda Bukti terdaftar Sebagai Pemilih (Model A.3.3-KWK.KPU) dan ditempel stiker sebagai tanda bukti telah dilakukan coklit.
- 7). Setelah melakukan Coklit diberikan cap dan tanda tangan RT/RW pada halaman sebaliknya lembar Model A-KWK.KPU;
- 8). PPS dibantu PPDP menyusun DPS (Model A1-KWK.KPU);

- 9). Penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno PPS dengan mengundang PPDP, dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2013, dan Hasil Rapat Pleno PPS dituangkan dalam Berita Acara PPS;
- 10). DPS (Model A1-KWK.KPU) dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan ditetapkan/disahkan (ditanda tangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS, dengan rincian :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
 - b) 1 (satu) rangkap untuk diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui dan mendapatkan tanggapan masyarakat.
 - c) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada PPL.
 - d) 1 (satu) rangkap untuk PPS.
- 11). Pengumuman DPS dilakukan mulai tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan 16 Agustus 2013
- 12). KPU Kabupaten Magelang melakukan pencermatan dengan Aplikasi Teknologi Informasi terhadap DPS. Hasil pencermatan segera diserahkan kepada PPS melalui PPK pada masa pengumuman DPS dan tanggapan masyarakat.
- 13). Setelah menerima hasil pencermatan, PPS dibantu PPDP melakukan klarifikasi dan verifikasi. Laporan hasil klarifikasi dan verifikasi disampaikan kepada PPK. Selanjutnya PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Magelang.

b. Penyusunan dan Penetapan DPTb

- 1). Dalam jangka waktu pengumuman DPS, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS.
- 2). Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih :
 - a). Telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pilbup Magelang 2013 pada tanggal 27 Oktober 2013 sudah berumur 17 tahun atau lebih;
 - b). Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/ pernah kawin;
 - c). Perubahan status anggota TNI dan/atau Polri menjadi status sipil/purna tugas atau sebaliknya (dibuktikan dengan surat keputusan pensiun dan/atau keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang);
 - d). Memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPS;
 - e). Terdaftar tetapi telah meninggal dunia;
 - f). Terdaftar pada dua atau lebih domisili;
 - g). Perbaikan penulisan identitas pemilih;
 - h). Sudah terdaftar tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu :
 - 1). Nyata-nyata sedang terganggu jiwa/ingatannya yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
 - 2). Sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 3). Apabila usul perbaikan dan informasi diterima oleh PPS maka PPS segera melakukan perbaikan DPS;
- 4). Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPS, secara aktif melaporkan kepada PPDP atau PPS di Desa/Kelurahan atau melalui Ketua RT/RW;
- 5). PPS dibantu PPDP mencatat data/nama pemilih tambahan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk tiap TPS dengan menggunakan formulir Model A.2-KWK.KPU dan formulir Model A3.2-KWK.KPU;
- 6). Pemilih tambahan diberi tanda bukti terdaftar sebagai pemilih dengan menggunakan formulir Model A3.3-KWK.KPU;
- 7). Dalam masa pencatatan dan penyusunan DPTb tanggal 17 sampai dengan 19 Agustus 2013 PPS dibantu PPDP berkoordinasi dengan RT/RW guna mendapatkan data warga yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPS;
- 8). DPTb (Model A.2-KWK.KPU) dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan ditetapkan/disahkan oleh PPS serta dibubuhi cap PPS serta dalam bentuk CD, pada tanggal 19 Agustus 2013
 - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang melalui PPK dengan disertai 1 (satu) keping data simpan elektronik (CD).
 - b) 1 (satu) rangkap untuk diumumkan pada tempat/lokasi strategis yang mudah diketahui dan mendapatkan tanggapan masyarakat.
 - c) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada PPL.
 - d) 1 (satu) rangkap untuk PPS.
- 9). Jangka waktu pengumuman DPTb selama 3 (tiga) hari, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2013 s.d tanggal 22 Agustus 2013;
- 10). Dalam jangka waktu penyusunan DPT, pemilih dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lain dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.KPU;
- 11). Dalam jangka waktu penyusunan DPTb, apabila masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dicatat dalam formulir Model A2-P-KWK.KPU dan formulir Model A3.2-P-KWK.KPU;
- 12). PPS melakukan perubahan DPTb terhadap pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 11) pada tanggal 19 Agustus 2013 dan diumumkan pada hari yang sama.

c. Penyusunan dan Penetapan DPT

- 1). DPS (Model A.1-KWK.KPU), DPTb (Model A.2-KWK.KPU), dan DPTb Perubahan (Model A.2-P-KWK.KPU) digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun DPT (Model A.3-KWK.KPU).
- 2). Apabila terdapat pemilih yang belum terdaftar dan memenuhi syarat sebagai pemilih, agar PPS memerhatikan masukan masyarakat dan memberikan formulir Model A3.3-KWK.KPU dan selanjutnya memperbaiki daftar pemilih sebelum DPT disahkan.
- 3). Pada masa penyusunan DPT, DPS (Model A.1-KWK.KPU) dan DPTb (Model A.2-KWK.KPU) dan DPTb perubahan (Model A.2-P-KWK.KPU) dalam bentuk CD oleh PPS dikirimkan kepada KPU Kabupaten Magelang melalui PPK.
- 4). Penetapan DPT dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dengan mengundang PPDP dan PPL, yaitu pada tanggal 7 September 2013.

- 5). Hasil Rapat Pleno PPS dituangkan dalam Berita Acara PPS.
- 6). DPT disahkan/ditetapkan (ditanda tangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.
- 7). PPS menyusun DPT dalam 4 (empat) rangkap disertai dengan 3 (tiga) keeping CD, dengan rincian :
 - a) 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) keping CD disampaikan kepada KPU Kabupaten Magelang melalui PPK.
 - b) 1 (satu) keeping CD disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang melalui KPU Kabupaten Magelang sebagai pemutakhiran data penduduk.
 - c) 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk Pengumuman di TPS.
 - (2) 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) keping CD sebagai bahan penyusunan Salinan DPT (Model A4-KWK.KPU) untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.
- 10). Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun Salinan DPT (Model A4-KWK.KPU) untuk tiap TPS .

4. Rekapitulasi DPT untuk Pilbup Magelang 2013

a. Tingkat PPK

- 1). DPT yang diterima PPK dari masing-masing PPS digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- 2). Penyusunan dan Penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dengan mengundang PPS, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya yaitu pada tanggal 11 September 2013 s.d 13 September 2013.
- 3). Dalam rapat pleno PPK tersebut Panwaslu Kecamatan dan Pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi yang harus disertai dengan data-data pendukung.
- 4). PPK wajib menindak lanjuti masukan terkait dengan kekeliruan dalam rekapitulasi apabila terbukti data yang ditunjukkan benar, dengan melakukan pembetulan pada saat pelaksanaan rekapitulasi.
- 5). Dalam hal terdapat masukan mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki bukti terdaftar sebagai pemilih (formulir Model A3.3-KWK.KPU) dicatat dan diteruskan ke KPU Kabupaten Magelang, tanpa mengubah hasil rekapitulasi dan tanpa menghentikan proses rekapitulasi.
- 6). Hasil Rapat Pleno PPK dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno PPK.
- 7). PPK dalam melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dari masing-masing Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya, menggunakan Formulir model A5-KWK.KPU dalam 3 (tiga) rangkap, dengan rincian :
 - a) 1 (satu) rangkap dibubuhi tanda tangan dan cap PPK untuk dikirim ke KPU Kabupaten Magelang.
 - b) 1 (satu) rangkap dibubuhi tanda tangan dan cap PPK untuk Panitia Pengawas Kecamatan.
 - c) 1 (satu) rangkap dibubuhi tanda tangan dan cap PPK untuk arsip di PPK.

b. Tingkat KPU Kabupaten

- 1) KPU Kabupaten Magelang menyusun dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar yang terinci tiap kecamatan dengan menggunakan Formulir Model A6-KWK.KPU. Dalam Rapat Pleno, KPU Kabupaten Magelang mengundang PPK, Panwaslu Kabupaten Magelang dan Tim Kampanye yaitu pada tanggal 15 September 2013 s.d 17 September 2013.
- 2) Dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Magelang, Panwaslu Kabupaten Magelang atau Tim Kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan rekapitulasi.
- 3) KPU Kabupaten Magelang wajib menindak lanjuti masukan terkait dengan kekeliruan dalam rekapitulasi apabila terbukti data yang ditunjukkan benar, dengan melakukan pembetulan pada saat pelaksanaan rekapitulasi.
- 4) Dalam hal terdapat masukan mengenai pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun memiliki bukti pendaftaran sebagai pemilih (formulir Model A3.3-KWK.KPU) dicatat oleh KPU Kabupaten Magelang tanpa mengubah hasil rekapitulasi dan tanpa menghentikan proses rekapitulasi, kemudian membuat surat keterangan perihal pemilih yang belum masuk DPT, untuk diberikan hak memilih.
- 5) Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Magelang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Magelang.
- 6) KPU Kabupaten Magelang menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap Kecamatan yang terinci tiap Desa/Kelurahan dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.KPU dalam rangkap 2 (dua), yang disampaikan kepada :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Magelang;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Magelang.

c. Pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap

Sebelum hari pemungutan suara, apabila terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat, PPS mencoret nama pemilih yang bersangkutan dalam DPT dan membubuhkan catatan pada kolom keterangan (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, terganggu jiwanya/hilang ingatan, dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).

d. Salinan Daftar Pemilih Tetap

- 1). Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan Salinan DPT (Model A4-KWK.KPU) untuk tiap TPS kepada KPPS dengan ketentuan :
 - a) Untuk pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke 2 dan ditempel di TPS.
 - b) Untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pilbup Magelang 2013 masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - c) Untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Pilbup Magelang 2013 masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 2). Penyampaian Salinan DPT untuk tiap TPS kepada KPPS dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 27 Oktober 2013.

- e. Pengadaan formulir pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Magelang.
- f. Biaya pengadaan formulir pendaftaran pemilih dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pilbup Magelang 2013.
- g. Pemilih yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit memberikan suara di TPS terdekat dengan Rumah Sakit yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

- 1). Anggota KPU Kabupaten Magelang, Anggota PPK, anggota PPS dan anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terkait dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 2). Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Dalam hal terjadi Pilbup Magelang 2013 Putaran Kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih.
- 2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas mutarlih di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Magelang dapat membentuk kelompok kerja.

G. PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Magelang, PPK dan PPS, KPPS dan PPDP berkaitan dengan mutarlih untuk Pilbup Magelang 2013.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 22 Maret 2013

KETUA,

ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS


BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007

Lampiran II : Keputusan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Magelang
Nomor : 07/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
Tanggal : 22 Maret 2013

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

1. Model A-KWK.KPU : Data Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
2. Model A1-KWK.KPU : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
3. Model A2-KWK.KPU : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
4. Model A2P-KWK.KPU : Daftar Pemilih Tambahan Perubahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
5. Model A3-KWK.KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
6. Model A3.1-KWK.KPU : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
7. Model A3.2-KWK.KPU : Formulir Data Pemilih Tambahan.
8. Model A3.2P-KWK.KPU : Formulir Data Pemilih Tambahan Perubahan.
9. Model A3.3-KWK.KPU : Formulir Tanda Bukti Telah Terdaftar Sebagai Pemilih Tambahan.
10. Model A4-KWK.KPU : Salinan Daftar Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
11. Model A5-KWK.KPU : Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan Suara.
12. Model A6-KWK.KPU : Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
13. Model A7-KWK.KPU : Formulir Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten Magelang.

14. Model A8-KWK.KPU : Formulir Surat Keterangan Untuk Memberikan Suara di TPS Lain dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 22 Maret 2013

KETUA,

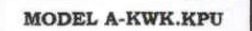
ttd

AHMAD MAJIDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



BANU SUTIARYONO, SH
Pembina
NIP. 195710051979031007



Halaman :

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang

[illegible]

CATATAN :
Status Perkawinan

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Magelang

S : Sudah Nikah
P : Pernah Nikah

Jenis Kelamin
LK : Laki-laki
PR : Perempuan
 1) : Coret yang tidak perlu
 2) : Cacat yang disandangkan pemilih kalau ada

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN

	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4.	Anggota	
5.	Anggota	



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : MAGELANG

KECAMATAN
 DESA/KELURAHAN *)
 TPS

Halaman :

[illegible]

Keterangan :

*) Cacat yang disandang pemilih



**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : MAGELANG

KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN*) :
 TPS :

Halaman :

[illegible]

[illegible]

CATATAN :

Status Perkawinan

B : Belum Nikah

S : Sudah Nikah

P : Pernah Nikah

Jenis Kelamin

LK : Laki-laki

PR : Perempuan

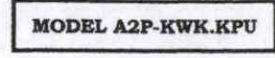
1) : Coret yang tidak perlu

2) : Cacat yang disandangkan pembeli kalau ada

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	

PROVINSI
KABUPATEN

KECAMATAN :

DESA/KELURAHAN*) :

TPS :

[illegible]

[illegible]

CATATAN :

Status Perkawinan

B : Belum Nikah

S : Sudah Nikah

P : Pernah Nikah

Jenis Kelamin

LK : Laki-laki

PR : Perempuan

1) : Coret yang tidak perlu

2) : Cacat yang disandangkan pemilih kalau ada

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		



**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

PROVINSI
KABUPATEN

: JAWA TENGAH
: MAGELANG

KECAMATAN
DESA/KELURAHAN*)
TPS

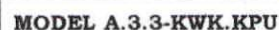
Halaman :

[illegible]

[illegible]

Kode Jawaban Kolom									
(3) Alasan Diperbaiki	(7) Jenis Kelamin	(8) Status Perkawinan	(9) Agama	(10) Pendidikan		(11) Pekerjaan			
1. Meninggal dunia 2. Pindah domisili 3. Tidak dikenal 4. Salah status pemilih 5. Salah jenis kelamin 6. Salah nama 7. Salah alamat 8. Terdaftar ganda 9. Lainnya	1. Laki-laki 2. Perempuan	1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Khonghucu 7. Lainnya	1. Tidak/blm sekolah 2. Tamat SD 3. Tidak tamat SD 4. SLTP 5. SLTA	6. D I / D II 7. D III 8. S1/ D IV 9. S2 10. S3	1. Pelajar 2. Penggurus RT 3. Pensiunan 4. Blm/Tidak bekerja 5. Petani 6. Peternak	7. Nelayan 8. Industri 9. Konstruksi 10. Perdagangan 11. Transportasi 12. PNS	13. TNI 14. Polri 15. Jasa lainnya	

				Petugas PPS
(12) Status dalam Rumah Tangga	(13) Warga negara	(14) Status pemilih	(15) Penyandang Cacat	
1. Kepala RT 2. Istri/Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua 7. Mertua 8. Famili lain 9. Pembantu 10. Lainnya	1. WNA 2. WNI	1. Biasa 2. Cacat mental/jiwa 3. Dicaput hak pilih 4. Pidana 5 tahun 5. Tidak punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat fisik 2. Cacat netra/buta 3. Cacat rungu wicara 4. Cacat mental jiwa 5. Cacat fisik/mental 6. Cacat lainnya	{ }



**PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

NAMA KEPALA KELUARGA :						
ALAMAT :						
RT/RW :						
NO URUT	NAMA PEMILIH	TEMPAT, TGL LAHIR	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN	KETERANGAN
			LK.	PR.		
		JUMLAH				

Petugas (Pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

- 1) Lembar pertama untuk PPDP
- 2) Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih

.....gunting disini.....

MODEL A.3.3-KWK.KPU

**PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

NAMA KEPALA KELUARGA		:				
ALAMAT		:				
RT/RW		:				
NO URUT	NAMA PEMILIH	TEMPAT, TGL LAHIR	JENIS KELAMIN		STATUS PERKAWINAN	KETERANGAN
			LK.	PR.		
		JUMLAH				

Petugas (Pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

- 1) Lembar pertama untuk PPDP
- 2) Lembar kedua untuk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih



**SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK TPS
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : MAGELANG

KECAMATAN :
 DESA/KELURAHAN*) :
 TPS :

Halaman :

[illegible]

[illegible]

CATATAN :

Status Perkawinan

B : Belum Nikah

S : Sudah Nikah

P : Pernah Nikah

Jenis Kelamin

LK : Laki-laki

PR : Perempuan

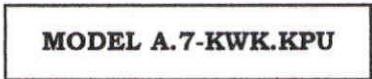
1) : Coret yang tidak perlu

2) : Cacat yang disandangkan pemilih, kalau ada

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		



KABUPATEN : MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH : JAWA TENGAH

Disahkan dalam Rapat Pleno Kab/Kota.....

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		



**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

Nomor Pemilih :
N a m a :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (asal) : 3. Kecamatan :
2. Desa/Kelurahan : 4. Kabupaten : MAGELANG

Digunakan oleh pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di *)

1. TPS (tujuan) : 3. Kecamatan :
2. Desa/Kelurahan : 4. Kabupaten : MAGELANG

*) untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
an. Ketua KPU Kabupaten Magelang
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA



**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG
TAHUN 2013**

Nomor Pemilih :
N a m a :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (asal) : 3. Kecamatan :
2. Desa/Kelurahan : 4. Kabupaten : MAGELANG

Digunakan oleh pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di *)

1. TPS (tujuan) : 3. Kecamatan :
2. Desa/Kelurahan : 4. Kabupaten : MAGELANG

*) untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
an. Ketua KPU Kabupaten Magelang
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA